BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 30 Oktober 2020

Nomor : 237 /K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Tim Pemenangan/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 (*COVID-19*)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PI.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Sehubungan dengan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Sesi Pertama Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 "Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

b. hanya dihadiri oleh:

1. Pasangan Calon;
2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
4. 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota

B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

11. Undangan:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:

1) Pasangan Calon;
2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
4) 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19).

b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing- masing.

d. Undangan tidak diperbolehkan:
   1) Membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
   2) Meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
   3) Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
e. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di wilayah setempat.

Berdasarkan ketentuan di atas, kami mengimbau untuk tidak melakukan Pengerahan massa pada saat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
2. pertinggal